



**PUTUSAN**  
Nomor 1134 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**FATIAMA Dg. SAKKING**, bertempat tinggal di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuwardi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 200/202 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;**

Melawan

- I. **ROSI Dg. BOLLO binti TAE;**
- II. **GASSING Dg. LEO bin TAE;**
- III. **MARE Dg. NGERANG bin TAE;**
- IV. **BUNGALIA Dg. BAU binti TAE;**
- V. **SYAMSIAH binti TAE;**
- VI. **HAMZAH Dg. NABA bin TAE;**
- VII. **LAUSENG Dg. SIJAYA bin TAE;**
- VIII. **SUWANDI Dg. MILLE bin TAE;**
- IX. **JUMALIA Dg. NGAI binti SATTU;**
- X. **DUDDING Dg. SUANG bin SATTU**
- XI. **JAMALUDDIN Dg. TIRO bin SATTU;**
- XII. **TINI Dg. SUNGGU binti SATTU;**  
Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- XIII. **REDAWATI Dg. BAU** bertempat tinggal di Dusun Sangingsanging, Desa Pattalasang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa;  
Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan XIII telah memberikan Kuasa kepada Iswan bin Sikki bertempat tinggal di Jalan Somba Opu Lr. 291/5, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Kota Makassar, dan Junaid Abbas bin

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015



Abdul Salam, yang beralamat di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013 Nomor 42/KP/PDT/PNS/2013, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2013 Nomor 51/KP/PDT/PNS/2013 yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;**

dan

- I. **Hj. BANDE Dg. PUJI binti BADORRA** bertempat tinggal di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- II. **Hj. SAENAB Dg. BAU binti H. ABD HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- III. **ZAKARIA Dg. LAWA bin H. ABD HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok F 11 Nomor 5, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- IV. **SYAMSIAH Dg. BULANG binti H. ABD HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Kampung Bontomaero, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- V. **SAIFUDDIN Dg. KULLE bin H. ABD. HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Dusun Tala-tala, Desa Bontoloe (Puskesmas Tala-tala depan pasar), Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- VI. **SOHRA Dg. NGAI binti H. ABD. HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lestari, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- VII. **SUAIB Dg. PASANG bin H. ABD HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- VIII. **SUPIATI Dg. MAWANGI binti H. ABD HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;



**IX. SULEHA binti H. ABD. HAMID Dg. NABA**, bertempat tinggal di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg, tanggal 05 Maret 2013 berkaitan dengan adanya upaya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg, tanggal 10 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PDT/2007/PT.Mks., tanggal 20 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/PDT/2007, tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 PK/PDT/2010, tanggal 29 Maret 2012, dan telah diterbitkan Surat *Aanmaning* Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg, tertanggal 11 Februari 2013 terhadap Para Turut Terlawan;
2. Bahwa Pelawan adalah ahli waris dari (almarhum) Sainong Dg Manye pemilik sekaligus pemegang hak waris atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang dahulu dikenal dengan Persil 23 DI, Kohir 201 CI, seluas 94 are (9400 m<sup>2</sup>), atas nama Tama bin Liorang. Namun, semasa hidup Sainong Dg Manye sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 12 are (1200 m<sup>2</sup>) yang berada di bagian utara tanah objek sengketa sekarang diberikan kepada orang tua Para Terlawan untuk dijadikan tempat tinggal sehingga saat ini sisa luas tanah yang menjadi objek sengketa sebenarnya adalah ± 82 are (8200 m<sup>2</sup>) bukan 60 are (600 m<sup>2</sup>) sebagaimana dimaksud dalam gugatan Terlawan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah Para Terlawan;
  - Timur : tanah Aripin bin Pa'sere (ahli waris Pa'sere bin Kari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : saluran irigasi;
  - Barat : tanah Agus bin Marri;
3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa adalah milik Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan, serta tidak benar pula dalil Para Terlawan dan Turut Terlawan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak pada Persil 28 DI, Kohir 6 CI, karena tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tanah milik Pelawan yang diperoleh sebagai warisan dari ayah Pelawan bernama (Almarhum) Sainong Dg. Manye dan terletak pada Persil 23 DI, Kohir 201 CI. Adapun asal-usul tanah tersebut yakni berasal dari kakek Pelawan bernama (Almarhum) Tama bin Liorang dibuktikan dalam Buku Rincik Persil 23 DI, Kohir 201 CI, Lompok Bontomakkio, seluas 94 are (9400 m<sup>2</sup>), lalu setelah (Almarhum) Tama bin Liorang meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada anak (Almarhum) Tama bin Liorang yakni ayah Pelawan bernama (Almarhum) Sainong Dg. Manye, dan setelah (Almarhum) Sainong Dg. Manye meninggal dunia, tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Pelawan;
4. Bahwa tidak benar pula seluruh dalil Para Terlawan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik kakek Para Terlawan bernama Basaman bin Pabo yang diwariskan kepada orang tua Para Terlawan masing-masing bernama Tae bin Basaman dan Sattu bin Basaman lalu kemudian setelah orang tua Para Terlawan meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan lagi kepada Para Terlawan sebagaimana dalil gugatan Terlawan dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PNSungg., yang kemudian dimenangkan oleh Para Terlawan karena berdasarkan buku rincik Persil 23 DI, Kohir 201 CI, Lompok Bontomakkio, tanah objek sengketa asalnya adalah milik kakek Pelawan bernama Tama bin Liorang;
5. Bahwa kebohongan dalil gugatan Para Terlawan dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg, yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik kakek Para Terlawan bernama Basaman bin Pabo semakin jelas terlihat ketika dilakukan pengecekan pada buku rincik di Kantor Desa Tanabangka, karena ternyata dalam buku rincik tersebut tidak ditemukan adanya nama Basaman bin Pabo maupun nama orang tua Para Terlawan yakni Tae bin Basaman dan Sattu BIN Basaman sebagai pihak yang pernah menguasai tanah Persil 23 DI, Kohir 201 CI maupun tanah-tanah lain di Desa Tanabangka, melainkan nama yang ditemukan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa dalam Buku Rincik Persil 23 DI, Kohir 201 CI, hanyalah nama kakek Pelawan bernama Tama bin Liorang. Bahkan, fakta

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin menguatkan dalil Pelawan bahwa tanah tersebut adalah berasal dari kakek Pelawan bernama (Almarhum) Tama bin Liorang, karena di atas tanah objek sengketa terdapat kubur dari (Almarhum) Tama bin Liorang yang meninggal dunia pada tahun 1952 dan juga kubur nenek Pelawan (istri dari Almarhum Tama bin Liorang) bernama Naha Dg. Biba yang meninggal dunia pada tahun 1955;

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, keganjilan-keganjilan dari alat bukti yang dijadikan dasar oleh Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan jelas terlihat dengan adanya fakta di mana pada pemeriksaan perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg., baik Para Terlawan maupun Para Turut Terlawan mendasarkan dalilnya pada bukti IPEDA yang kohirnya sama yakni Kohir 6 CI dan Persil 28 DI;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka kuat dugaan Pelawan bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terlawan dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg., yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Basamang bin Pabo adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tentang hal tersebut Pelawan akan segera melaporkan kepada pihak berwajib;
8. Bahwa oleh karena ternyata tanah objek sengketa adalah milik dari (Almarhum) Tama bin Liorang sehingga secara hukum tanah objek sengketa wajib diberikan kepada ahli warisnya antara lain Pelawan;
9. Bahwa oleh karena ternyata tanah objek sengketa bukanlah milik Basaman bin Pabo yang kemudian diwariskan kepada orang tua Para Terlawan yakni Tae bin Basaman dan Sattu bin Basaman, lalu diwariskan lagi kepada Para Terlawan. Maka patut dinyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Eksekusi dari Para Terlawan Rosi Dg. Bollo binti Tae, dkk atau sesuai Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 05 Maret 2013 Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg., tidak dapat dilanjutkan;
10. Bahwa oleh karena dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Sungg, antara Para Terlawan dengan Para Turut Terlawan, yang mengakibatkan munculnya Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg, tanggal 10 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PDT/2007/PT.Mks, tanggal 20 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/PDT/2007, tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 PK/PDT/2010, tanggal 29 Maret 2012, Pelawan tidak pernah dilibatkan selaku pihak, baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, sementara

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis-formal Pelawan adalah ahli waris dari (Almarhum) Sainong Dg. Manye yang merupakan ahli waris dari (Almarhum) Tama bin Liorang selaku pemilik dari tanah sengketa dan patut dilindungi haknya atas tanah objek sengketa tersebut. Sehingga Pelawan tidak terikat dengan segala akibat hukum yang timbul dalam putusan-putusan tersebut, dan mengakibatkan putusan-putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

11. Bahwa oleh karena saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Turut Terlawan, sementara Para Turut Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau bukan pemilik dari tanah objek sengketa, maka patut kiranya jika Para Turut Terlawan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada ahli waris (Almarhum) Tama bin Liorang antara lain Pelawan dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun terhadapnya;
12. Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan sebagai suatu bentuk upaya hukum untuk membela kepentingan dan mempertahankan hak Pelawan atas tanah objek sengketa (objek eksekusi) dari Para Terlawan dan Turut Terlawan yang secara nyata tidak mempunyai hubungan hukum dan/ atau bukan pemilik dari tanah objek sengketa. Sehingga sangat berdasar hukum untuk dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan menurut hukum Permohonan Eksekusi dari Para Terlawan Rosi Dg. Bollo binti Tae, dkk atau sesuai Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 05 Maret 2013 Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg., tidak dapat dilanjutkan;
4. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg., tanggal 10 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PDT/2007/PT.Mks, tanggal 20 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/PDT/2007, tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 PK/PDT/2010, tanggal 29 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah salah satu dari ahli waris dari (Almarhum) Tama bin Liorang;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah tanah warisan (Almarhum) Tama bin Liorang yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Pelawan;
7. Menghukum Para Turut Terlawan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada ahli waris (Almarhum) Tama bin Liorang antara lain Pelawan dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun terhadapnya;
8. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Para Terlawan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar Eksepsinya, maka Para Terlawan terlebih dahulu menegaskan bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan ini hanyalah suatu bentuk persekongkolan dan rekayasa belaka untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan oleh Para Terlawan sejak Putusan Pengadilan Negeri sampai Putusan Peninjauan Kembali, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PDT/2007/PT.MKS. tanggal 20 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/PDT/2007 tanggal 17 September 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 168 PK/PDT/2010 tanggal 29 Maret 2012 dalam perkara antara Para Terlawan Pr. Rosi Dg. Bollo Binti TAB, dkk. sebagai Penggugat-penggugat berlawanan dengan Para Turut Terlawan Hj. Bande Dg. Puji Binti Badorra, dkk. sebagai Tergugat-Tergugat; Bahwa betapa tidak? Keempat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas telah melalui proses peneguran (Aanmaning) pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 5 Maret 2013 Nomor 06/PDT.G/2006/

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015



PN.SUNGG. Dan bahkan Para Terlawan telah membayar biaya pelaksanaan eksekusi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menyampaikan Surat Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 4 April 2013 yang lalu kepada Bapak Kapolres Gowa, Kapolsek Bajeng, Danramil Bajeng, Camat Bajeng serta Kepala Desa Tanabangka, namun ketika pelaksanaan Eksekusi siap untuk dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 yang lalu, ternyata tiba-tiba dibatalkan dengan adanya gugatan Perlawanan dari Pelawan;

Bahwa rekayasa adanya Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut dengan Para Turut Terlawan terbukti, sebab ternyata Pelawan Fatima Dg. Sakking tersebut adalah seorang perawan tua yang hanya diperalat oleh Para Turut Terlawan, karena Pelawan Fatima Dg. Sakking tersebut adalah bersaudara kandung dengan H. ABD. Hamid Dg. Naba atau dengan kata lain adalah ipar atau tante dari Para Turut Terlawan yang selama ini tinggal serumah bahkan Pelawan tersebut yang mengasuh Para Turut Terlawan tersebut yang adalah kemenakannya sendiri;

Jadi sekali lagi Para Terlawan menegaskan bahwa Gugatan Perlawanan ini adalah semata-mata bentuk rekayasa dan kerjasama antara Pelawan dan Para Turut Terlawan untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi keempat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, karena diajukan dengan tanpa Odasar dan alasan hukum yang benar;

2. Bahwa selanjutnya, pertama-tama Para Terlawan menyatakan membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pelawan, sebab selain keliru dan tidak benar juga sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum;
3. Bahwa surat Gugatan Perlawanan Pelawan adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebab ternyata luas, nomor persil, nomor kohir serta nomor Lompo dari tanah sengketa pada Gugatan Perlawanan ini tidak sama dan berbeda dengan luas, nomor persil, nomor kohir serta nomor Lompo tanah sengketa yang digugat oleh Para Terlawan di dalam perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;





Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Terlawan di dalam perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tersebut adalah seluas kurang lebih 0,60 Ha. (60 are) yang berada pada Persil Nomor 28 D.I, Kohir Nomor 6 C.I atas nama Basaman Bin Pabo (kakek Para Terlawan) dengan nama Lompo Biraeng, sedangkan tanah sengketa pada gugatan Perlawanan Pelawan adalah seluas 0,82 Ha. (82 are) yang berada pada Persil Nomor 23 D.I, Kohir Nomor 201 C.I atas nama Tama bin Liorang dengan nama Lompo Bontomakkio;

Bahwa dengan fakta adanya perbedaan objek tanah sengketa antara Gugatan Perlawanan Pelawan dengan objek tanah sengketa dalam gugatan Para Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tersebut, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang member! fatwa hukum bahwa: "Jika objek gugatan sesuai dengan keadaan riil tidak sesuai dengan gugatan, maka gugatan harus " dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan juga adalah kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab ternyata Pelawan tidak dalam status dan kualitas Pelawan yang benar karena Pelawan sama sekali tidak ada hubungan hukum dan tidak ada hubungan kepemilikannya dengan tanah objek sengketa pada perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, hal ini terbukti karena tanah objek sen pada perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. sebagaimana perbedaan yang telah disebutkan dan diuraikan pada point (3) di atas;  
jadi karena Pelawan tidak ada hubungan hukum dan hubungan kepemilikan dengan tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tersebut, maka terbukti Gugatan Perlawanan Pelawan ad^ah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan dengan demikian, berdasar dan beralasan hukum Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Perlawanan yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan telah terlambat dan kadaluarsa, hal ini terbukti dan ternyata selama perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tersebut disidangkan dan diperiksa di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, di mana Para Terlawan sebagai Penggugat-Penggugat dan Para Turut Terlawan sebagai Tergugat-tergugat, Pelawan sama sekali tidak mengajukan reaksi dan keberatannya; Bahwa kalau memang Pelawan merasa berkepentingan dan mempunyai hak dan hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/SUNGG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka seharusnya pada saat perkara Perdata Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tersebut disidangkan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka pada saat itu Pelawan haruslah mengajukan gugatan intervensi untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatan Perlawanannya pada saat ini; Bahwa karena telah terbukti Pelawan tidak mengajukan keberatannya dalam gugatan intervensi untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya cetika perkara Nomor 06/PDT.G/2006/PN.SUNGG. tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah terlambat dan kadaluarsa sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.SUNGG tanggal 9 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.366.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.MKS tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT.G/2013/PN.SUNGG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 20 Januari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi, sangat keberatan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan Negeri Sungguminasa khususnya yang berkenaan dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok-pokok dalil Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan sebagaimana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya halaman 30, pada butir (2) atas berkenaan dengan batas-batas objek sengketa. Bahwa atas obyek sengketa yakni benar menurut dalil Pelawan dan atau telah dilakukan perbaikan gugatan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Para Terlawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Agus bin Marri;
- Sebelah Selatan : Tanah Arifin bin Passe're (ahli waris Passe're bin Kari);
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Bahwa kekeliruan ini, membuktikan *Judex Facti* tidaklah cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau melanggar Tata Tertib Beracara, sehingga berdasar hukum Hakim Kasasi, membatalkan Putusan *aquo* selanjutnya memeriksa sendiri.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara oleh karena dengan serta merta telah mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hal Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak cukup pertimbangan hukumnya, oleh karena tidak mempertimbangkan secara sempurna mengenai fakta-fakta hukum mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan maupun Para Terlawan, dimana dalam perkara ini terdapat dalil- dalil yang seharusnya dikaji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan dalil- dalil baik oleh Pelawan maupun Terlawan, karena dalil ini sangat penting dalam menentukan siapa sebenarnya pemilik sah dari obyek sengketa, sehingga dengan demikian Putusan *aquo* kurang Pertimbangan (*niet voldoende gemotiveend*), sehingga Putusan *In Casu* harus dibatalkan.

Adapun dalil- dalil dimaksud adalah :

- Apakah benar dalil Pelawan bahwa objek sengketa adalah Persil 23 DI Kohir 201 CI atas Nama Tama bin Liorang atukah benar dalil Terlawan bahwa obyek sengketa adalah Persil 28 DI Kohir 06 CI atas Nama Basamang bin Pabo ?
- Apakah benar objek sengketa termasuk Lompok Bontomakkio sebagai dalil Pelawan atau apakah benar objek sengketa adalah termasuk Lompok Biraeng sebagaimana dalil Terlawan ?

Bahwa sebenarnya dalam menentukan siapa sebenarnya pemilik sah atas tanah sengketa, maka seharusnya oleh Majelis Hakim, kedua fakta inilah yang harus dianalisa dari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum menyimpulkan siapa sebenarnya yang lebih berhak atas tanah sengketa. Namun demikian oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutuskan Perkara *aquo* sama sekali tidak mempertimbangkan kedua fakta tersebut, karena sepanjang pertimbangan hukumnya ternyata yang tidak dijadikan dasar pertimbangannya hanya pada tanggal diterbitkannya bukti- bukti

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang diajukan tanpa mempertimbangkan dasar terbitnya surat tersebut dan apalagi tentang Persil dan Lompok, karena sejatinya terhadap Tanah- tanah bekas hak milik adat, letaknya ditentukan oleh Blok/Persil serta lompok atau Kelompok yang dibuktikan dengan buku Rincik Tanah (Vide Bukti P-1) Bukan IPEDA atau pembayaran Pajak Semata, karena Tidaklah mungkin ada IPEDA atau Pajak kalau tidak ada dalam buku Rincik Tanah dalam sejarah pertanahan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan atau sebelum Indonesia Merdeka, Perincikan pertama kali adalah pada tahun 1942, dan tidak dikenal adanya Perincikan tanah sebelum Tahun 1942;

Bahwa seandainya Majelis Hakim lebih teliti dan cermat serta cukup pertimbangan, maka dari Alat Bukti P-1 dan dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka Pelawan telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya bahwa obyek sengketa sebenarnya adalah benar Persil 23 DI atas Tama bin Liorang dan terdapat dalam Lompok Bontomakkio, dan sekaligus dari bukti Pelawan tersebut telah melumpuhkan bukti surat dari Para Terlawan yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Persil 28 DI atas Nama Basamang bin Pabo atau dikenal dengan Lompok Biraeng, karena Berdasarkan Buku Rincik tanah yang ada di Tanabangka tidak ada tanah atas nama Basamang bin Pabo pada Persil 28 DI dan atau tidak dikenal Lompok Tanah di Tanabangka yang bernama Lompok Biraeng;

Lebih para lagi, kekeliruan Majelis Hakim karena kurang cukup mempertimbangkan Bukti P-1, Karena seandainya Majelis Hakim teliti dan benar-benar melihat gambar objek pada Bukti P-1 Khususnya Persil 23 DI Kohir 201 CI atas nama Tama bin Liorang, dengan batas- batas tanah sengketa sekarang (sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat/PS), maka terbukti pula bahwa tanah sengketa sama dengan tanah yang terdapat dalam Persil 23 DI, dimana tanah- tanah yang berbatasan dengan tanah sekarang sama dengan batas- batas tanah Tama bin Liorang dalam Persil 23 DI tersebut, dimana tanah- tanah yang berbatasan tersebut dikuasai oleh ahli waris yang bersangkutan. Dan kemudian Bukti P-1 terbukti pula bahwa pada Persil 28 DI, hanya seluas 35 Are dan tidak ada nama Basamang bin Pabo sebagai pemilik ataupun Subyek Pajak dan yang lebih nyata lagi bahwa pada Persil 28 DI tidak ada yang bernama Lompok Biraeng tetapi Persil 26 DI bernama Lompok Pabambaeng. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah kurang mempertimbangkan hukumnya sehingga pula mengakibatkan keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan





dalam perkara *aquo* sehingga berdasar hukum Putusan yang dinyatakan Kasasi untuk di batalkan.

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak cermat, keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 30 s/d 49, sehingga keliru pula dalam mengambil kesimpulan dalam putusan *aquo*, yang pada intinya berpendapat bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan tidak dapat membuktikan gugatan Perlawanan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Pelawan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa terhadap Pemohon Banding. Dan sebaliknya Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan dianggap telah membuktikan dalil sangkalannya, padahal bukti- bukti Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan dalam Perkara *In Casu* dan perkara sebelumnya atau pada perkara Nomor 159/PDT/2014/PT.MKS maupun perkara Perlawanan ini adalah bukti- bukti yang secara Kasat Mata adalah bukti rekayasa atau patut diduga palsu, sedangkan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan dengan bukti surat yang diajukan dan dikuatkan dengan 3 (tiga) orang saksi telah membuktikan dalil gugatan perlawanannya.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar juga tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Neit volvoende gemotiveend*) dan keliru serta salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni menyangkut kekuatan hukum bukti-bukti khususnya bukti Surat P-1 dan T-1 s/d T-5 yang diajukan oleh baik Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan maupun Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan, dimana intinya bahwa Majelis Hakim Negeri sungguminasa yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya memperbandingkan kebenaran dan keberadaan atau tanggal terbit surat bukti P-1 atau tanggal Terbit bukti P-1 dengan Bukti T-1 s/d T-5 telah melumpuhkan bukti P-1 sehingga Putusan *In Casu* dibatalkan, sebagaimana ada pula dibenarkan oleh Yuresprudensi Mahkamah Agung RI; Tgl 18-10-1972 Nomor 672 K/Sip/1972. Yang intinya menegaskan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voldoende Gemotiveend*) dan terdapat tidak tertiban dalam beracara (khususnya mengenai bukti P-3 s/d P-6 yang diduga palsu);

Bahwa untuk jelasnya Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Pelawan kemukakan argumentasi hukum mengenai kesimpulan terdapat sebagai berikut:

- ❖ Bahwa sebagaimana disebutkan diatas, bahwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kasai/Banding/Pelawan dalam perkara ini adalah apakah benar



obyek sengketa yang diperkarakan oleh Para Termohon Banding/Para Terlawan (dulu Para Tergugat) adalah tanah milik Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/ Pelawan diperoleh dari orang tuanya bernama Sainong Manye, dimana Sainong Dg Manye memperoleh dari orang tuanya Tama bin Liorang, yang dikenal dengan Lompok Bontomakkio, Persil 23 DI Kohir 201 CI seluas 82 Are dulu 94 Are (sesuai rincik tanah. Dan begitupula sebaliknya Para Termohon Banding/Para Terlawan harus membuktikan dalil bantahannya bahwa apakah benar obyek sengketa adalah milik para Termohon Banding/Para Terlawan yang diperoleh dari kakeknya bernama Basamang bin Pabo dan objek tersebut berada pada Lompok Biraeng dan Persil 28 DI Kohir 6 CI seluas 72 Are;

- ❖ Bahwa oleh Karena Pemohon kasasi/Pemohon Banding/Pelawan dan Para Termohon Banding/Para Terlawan saling mebantah, maka Pemohon kasasi/Pemohon Banding/Pelawan diwajibkan membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu.

Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon kasasi/Pemohon Banding/Pelawan, maka telah mengajukan 5 (lima) bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing- masing bernama : 1. Gassing Dg. Kulle 2. Syaharuddin, 3. Muh. Natsir dimana keterangannya diberikan dibawah sumpah adan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung keberadaan Bukti P-1 tersebut, sehingga keterangan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Bahwa bukti P-1 Foto Copy Buku Rincik Tanah di Tanabangka tahun 1972, diperoleh petunjuk dan bukti bahwa :

- Bukti P-1, aslinya telah diperlihatkan didepan persidangan atau Majelis Hakim oleh Aparat Pemerintah Kecamatan Bajeng Barat, oleh karena Kepala Desa Tanabangka dijabat sementara oleh Camat bajeng Barat, sehingga dengan demikian keaslian bukti P-1 tersebut tidak diragukan lagi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;
- Bahwa bukti rincik tersebut adalah Buku Daftar Tanah- tanah yang berada dalam wilayah dulu Kampung Tanabangka, sekarang Desa Tanabangka, yang telah terdaftar pada perincikan tanah pertama kali sejak tahun 1942 sebagai tanah yang telah dikenakan pajak dan sekarang dalam hukum pertanahan disebut Tanah Bekas Milik Adat;
- Bahwa bukti buku rincik inilah yang sekarang selalu dijadikan dasar hukum bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat, baik pada proses pensertifikatan, maupun pada proses transaksi peralihan hak oleh PPAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekaligus dasar untuk mengeluarkan surat-surat tagihan pajak antara lain IPEDA dan sekaligus menjadi dasar untuk menentukan status tanah antara tanah negara dengan tanah bekas milik adat;

- Bahwa begitu pula dalam hal penerbitan surat ketetapan-ketetapan pajak, dimana apabila wajib pajaknya berubah, maka akan terlihat adanya perubahan dalam Buku Rincik tersebut;
- Bahwa dalam buku rincik tersebut telah membuktikan bahwa ada Persil 23 DI kohir 310 CI tersebut tercatat atas nama Tama bin Liorang (Kakek Pemohon Banding/Pelawan);
- Bahwa terbukti pula dalam Buku Rincik tersebut pada Persil 28 DI Kohir 6 CI tidak Terdapat atas nama Basamang bin Pabo (Kakek Para Termohon Banding/Para Terlawan), dan begitupa luas keseluruhan tanah yang ada dalam Persil 28 DI hanya seluas 35 Are atau tidak sampai 72 Are sebagaimana didalilkan Para Termohon Banding/Terlawan dalam gugatannya pada saat berperkara dengan Turut Terlawan Belum lagi Nomor kohir pada Persil 28 DI tidak terdapat pada Kohir 6. CI atas nama Basamang bin Pabo, karena dalam buku Rincik tersebut pada Persil 28 DI hanya memiliki luas keseluruhannya 0,35 Ha (35 Are) dan terdapat 3 pemilik Kohir yakni Kohir 182 CI atas nama Sawala bin Karimong, Kohir 185 CI atas nama Sattoe B. Baso dan Kohir 155 CI atas nama Soepoe B Donding, atau tidak ada nama Basamang bin Pabo;
- Bahwa begitu pula dalam rincik Tanabangka tersebut sangat jelas terbaca bahwa tidak ada Lompok Biraeng dalam Buku Rincik tersebut baik Pada Persil 28 DI maupun pada Persil 23 DI dan pada Persil 23 DI tersebut jelas-jelas bernama Lompok Bontomakkio atas nama Tama bin Liorang sesuai Dalil Pemohon Banding/Pelawan dan pada Persil 28 DI bernama Lompok Pabambaeng bukan Lompok Biraeng sebagaimana dalil Para Termohon Banding/Terlawan;
- Bahwa bukti P-1 tersebut sangat jelas pula membuktikan bahwa objek sengketa adalah Persil 23 DI tersebut dikaitkan dengan pemilik batas sekarang, dimana dalam Persil 23 DI tersebut atau pada Lompok Bontomakkio, yang luas keseluruhannya adalah 1,90 Ha, yang dimiliki oleh 6 orang pemilik sekaligus Pemilik Kohir, masing-masing, 1. Kohir 69 CI tercatat atas nama Kari bin Madjdjoe, (Kakek dari Arifin bin Pa'sere bin Kari Pemilik batas sebelah selatan sesuai dengan gugatan), 2. Kohir 201 CI Tercatat Tama bin Liorang (Pemilik Asal obyek sengketa), 3. Kohir 152 CI, Sampara bin Mangasai (Kakek dari Agus bin Mari Pemilik Batas

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah timur sesuai dengan gugatan), 4. Kohir 69 CI tercatat atas nama Kari bin Madjdjoe (Kakek dari Arifin bin Pase're bin Kari Pemilik batas sebelah selatan sesuai dengan gugatan), 5. Kohir 202 CI Tercatat atas nama Teko B Samang, 6. Kohir 137 CI Tercatat atas nama Padjdja Pr.B Batjo kemudian berubah ke Kohir 85 CI Nama Sampara B Mangasai (Kakek dari Agus bin Marri Pemilik Batas sebelah Timur Sesuai Gugatan).

- Bahwa begitupula jika gambar obyek dan Pemilik Kohir pada Persil 23 DI (Bukti P-1) tersebut dikaitkan dengan Fakta dilapangan khususnya menyangkut batas- batas tanah atau tanah-tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, maka terbuti fakta hukum sebagai berikut :
  - Sesuai gambar dalam Buku Rincik Tanah (P-1) pada Persil 23 DI terdapat luas seluruhnya adalah 1.90 Ha, yang terdiri dari 6 (petak) dan dimiliki oleh 5 (lima) orang yakni : Kari bin Madjdjoe memiliki 2 Petak yakni Petak Nomor 1 dan Petak Nomor 4 (dimana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yang bernama Arifin bin Pa'sere anak dari Pa'sere bin Kari letaknya berada disebelah selatan Objek sengketa sesuai gugatan Pemohon Banding/Pelawan dan dalil Termohon Banding/Terlawan dan Hasil PS), Kemudian Tama bin Liorang Pemilik Petak Nomor 2 (inilah yang menjadi obyek sengketa sekarang), dan Petak Nomor 3 adalah Milik Sampara bin Mangasai termasuk Petak Nomor 6 yang dulunya milik Padja Pr B. Bajto dimana masing-masing obyek tersebut tersebut terletak disebelah timur obyek sengketa dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya atau cucunya bernama Agus Marri dan Hasan Dg. Lulu/batas sesuai dalil Pelawan dan Para Terlawan, Turut Terlawan dan Hasil Peninjauan Lokasi (PS);
  - Bahwa fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Tama bin Liorang yang terletak pada Lompok Bontomakkio, Persil 23 DI Kohir 201 CI luas keseluruhan 94 Are dan yang disengketakan seluas 82 Are, bukanlah tanah persil 28 DI Kohir 6 CI atas nama Basamang bin Pabo;
- Bahwa bukti tersebut telah melumpuhkan bukti-bukti surat dari Para Terlawan yakni T-1 s/d T-5 dimana semuanya surat-surat tersebut patut diduga palsu alias Aspal, karena mana mungkin ada IPEDA tanpa ada Teraftar dalam Buku Rincik yang merupakan Dasar Penerbitan IPEDA-IPEDA tersebut.
- Bahwa bukti P-2,P-3,P-4 dan P-5 telah membuktikan bahwa benar obyek sengketa memang disengketakan oleh Terlawan dan Turut Terlawan dan



tidak melibatkan Pelawan dan Belum Dieksekusi, dan sekaligus membuktikan bahwa dasar-dasar yang diajukan oleh Para Termohon Banding/Para Terlawan maupun oleh Turut Terlawan mengenai bukti-bukti dan dasar kepemilikan khususnya mengenai Persil dari obyek sengketa adalah keliru karena ternyata surat-surat tersebut adalah Surat Aspal tapi Palsu, sehingga Majelis Hakim terdahulu ikut pula keliru dalam Putusannya.

- Bahwa bukti surat tersebut di atas, khususnya P-1 didukung pula oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pelawan, yang pada intinya menegaskan bahwa benar objek sengketa adalah dulu tanahnya Tama bin Liorang (Kakek dari Pelawan), kemudian setelah dikuasai oleh anaknya bernama Dg Manye (Bapak dari Pelawan) dan selanjutnya dikuasai oleh sebagian oleh Pelawan dan sebagian oleh saudara Pelawan, dan dikuatkan pula oleh suatu fakta bahwa diatas tanah sengketa terdapat Kuburan dari Tama bin Liorang bersama istrinya yang dikuburkan sejak Tahun 1952 dan istrinya pada Tahun 1955, sehingga dapat ditarik pula suatu persangkaan bahwa obyek sengketa memang dahulu adalah tanah milik Tama bin Liorang (Kakek Dari Pelawan).

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon Banding/Pelawan sejatinya telah berhasil membuktikan dalil gugatan perlawanannya;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahan Para Termohon Kasasi/Para Terlawan telah mengajukan bukti surat Tertanda T-1 s/d T-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Lk Mustafa dan saksi Pr. Rosmia Dg. Te'ne, dan atas bukti-bukti tersebut dapat ditanggapi dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah bukti- bukti yang penuh rekayasa dan atau Asli Tapi Palsu (Aspal) , hal ini dapat terlihat dari tulisan, ketikan, isi Tahun Penggunaan Blangko, yang jelasnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti T-1 berupa bukti Buku Pajak Tanah, bukti tersebut tidak ada asli, bukti tersebut seakan-akan diterbitkan pada tahun 1931, namun memperhatikan tulisan yang ada didalamnya yang begitu rapi dan terang pada foto copinya, maka sangat jelas bahwa bukti tersebut baru dibuat, sehingga patut dikesampingkan;
- Begitupula bukti T-2 berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 Djoeni 1951, ketika dicocokkan dan diperbandingkan dengan bukti T-5 Berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah yang dibuat pada tanggal 1 April 1991, maka secara kasat mata menggunakan mesin ketik yang sama dan redaksional juga sama dan sangat tidak terlihat bahwa surat tersebut adalah surat yang berusia 62 Tahun, belum lagi tanda tangan pejabatnya adalah tanda tangan Stempel bukan tandatangan asli, sehingga data Fisik saja Surat-Surat tersebut terlihat adalah surat-surat yang baru dibuat dan oleh orang sama, sehingga patut pula dikesampingkan;

Begitu pula terlihat bukti T-3 dan T-4, dimana bukti T-3 seakan-akan dibuat pada Tahun 1962 dan bukti T-4 dibuat pada Tahun 1941 ini sangat jelas dan kasat mata juga dibuat oleh orang yang sama, hal mana dilihat dari tulisan tangan (ditulis oleh orang yang sama) belum lagi jenis pulpen yang digunakan sama yang dipakai menulis terhadap surat yang dibuat tahun 1941 (T-3) dengan surat yang dibuat pada tahun 1962 (T-4), begitupula penggunaan blangko IPEDA sebagaimana bukti T-3, itu digunakan pada tahun 1967 keatas, karena pada tahun 1962 masih menggunakan Blangko Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan ironisnya tulisan (bukti T-4) prodak Tahun 1941 atau sudah berusia 72 Tahun kertas dan tulisannya masih rapi dan terang sehingga patut diduga baru dibuat.

Bahwa selain fakta tersebut di atas, jika dibuktikan dengan bukti P-1 buku Rincik Tanah di Tanahbangka, dimana Persil, Luas dan Nama Wajib Pajak (Basamang bin Pabo) tidak terdapat pada Rincik tersebut, dimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tanah-tanah yang belum bersertifikat dan tanah-tanah yang telah dikenakan pajak sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria semuanya pasti tercatat dan terdaftar dalam buku Rincik dimana Tanah Tersebut terletak (P-1), namun faktanya Persil 28 DI Kohir 6 CI seluas 72 Are atas nama Basamang bin Pabo, terbukti tidak tercatat dalam Buku Rincik Tanahbangka, karena dalam buku Rincik Tersebut walaupun ada Persil 28 DI, akan tetapi luasnya secara keseluruhan hanya 0,35 Ha (35 Are) dan tidak ada Kohir 6 CI dan pada Persil 28 DI tidak ada nama Basamang bin Pabo sebagai pemilik, begitu pula nama Lompok tidak ditemukan Lompok yang bernama Lompok Biraeng, tetapi yang ada adalah Lompok Pabambaeng, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut sangat diragukan keasliannya, apalagi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Banding/Terlawan bukanlah bukti kepemilikan tanah tetapi hanya bukti pembayaran pajak, dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan adalah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Testimonium de auditu*, karena saksi-saksi hanya mendengar dari cerita orang lain dan keterangannya pun berbelit-belit sehingga sangat diragukan kebenarannya;

- Bahwa tentang bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9 berupa Putusan Pengadilan yang dilawan dalam perkara ini, tidaklah mengikat Pelawan karena Pelawan tidak melibatkan dalam perkara tersebut sebagai pihak dan lagi pula terbukti bahwa apa yang menjadi dasar putusan tersebut telah berhasil dibuktikan sebaliknya oleh Pelawan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
- Bahwa selanjutnya tentang keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan adalah merupakan saksi *Testimonium de auditu* atau saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain, atau tidak menyaksikan langsung peristiwa dipersilahkan oleh kedua belah pihak atau apa yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan, sehingga berdasar hukum keterangannya tidak mempunyai kekuatan saksi dan harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai fakta dalam Buku Rincik Tanah di Tanabangka (P-1) dan dikuatkan dengan 3 (tiga) orang saksi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan, telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah Lompok Bontomakkio, Persil 23 DI, Kohir 201 CI dari luas keseluruhan dalam Buku Rincik 94 Are atas nama Kakek Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan bernama Tama bin Liorang, namun dipermasalahkan atau yang menjadi objek sengketa hanya seluas 82 Are;
2. Bahwa benar pula bukti P-1 dikaitkan dengan bukti-bukti pemilik batas obyek dahulu dan sekarang khususnya yang menguasai Persil 23 DI, maka ada kesamaan batas maupun kepemilikan yakni tanah-tanah yang berbatasan dengan objek sengketa khususnya disebelah timur dan selatan yang sekarang dikuasai oleh ahli waris masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga semakin menguatkan bahwa obyek sengketa adalah Persil 23 DI bukan Persil 28 DI yang dikenal dengan Lompok Bontomakkio;
3. Bahwa benar Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan adalah satu ahli waris dari Tama bin Liorang atau anak dari Sainong Dg Manye sehingga berhak mewarisi tanah sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar objek sengketa bukanlah Lompok Biraeng dan buka pula Persil 28 DI, Kohir 6 DI luas 72 Are, sebagaimana didalilkan Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan, karena ternyata untuk dalam Buku Rincik tanah-tanah yang ada di Tanabangka, tidak ada tanah yang bernama Lompok Biraeng, khususnya pada Persil 28 DI, karena Persil 28 DI selain Luas Keseluruhan hanya 35 Are, juga tidak ada Kohir 6 CI atas nama Kakek Para Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terlawan Basamang bin Pabo, juga nama Lompok pada Persil 28 DI adalah Lompok Pabambaeng. Bukan Lompok Biraeng sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan, (Vide Bukti P-1 Halaman Terakhir);
5. Bahwa karena Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan telah berhasil membuktikan dalil gugatan Perlawanannya, maka berdasar hukum menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
6. Bahwa benar walaupun objek sengketa telah diputusan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi terbukti tidak melibatkan Pelawan sebagai pihak dan terbukti pula Pelawan mampu membuktikan sebaliknya, maka berdasar hukum Putusan tersebut dinyatakan tidak mengikat pihak Pelawan dan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga dengan demikian menurut hukum Permohonan Eksekusi dari Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Terlawan Rosi DG Bollo binti Tae, dkk atau sesuai Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 05 Maret 2013 Nomor 06/Pdt.G/2013/PN. Sungg, tidak dapat dilanjutkan dan menyatakan pula Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/Pdt.G/2006/PN.Sungg tanggal 10 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PDT/2007/PT.Mks tanggal 20 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/PDT/2007 tanggal 17 September 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 PK/PDT/2010, tanggal 29 Maret 2012, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
7. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Pelawan telah mampu membuktikan gugatan perlawanannya dan sebaliknya Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, maka berdasar hukum gugatan perlawanan pelawan dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, Pelawan tidak dapat mengajukan upaya hukum Perlawanan dalam perkara *aquo* atau dengan kata lain Pelawan tidak mempunyai kapasitas/kewenangan (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara *aquo*, karena putusan dalam perkara terdahulu sudah berkekuatan hukum tetap dan telah akan dieksekusi, kecuali mengajukan gugatan biasa, untuk itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FATIAMA Dg SAKKING tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2014/PT.MKS tanggal 13 Oktober 2014 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.SUNGG tanggal 9 Januari 2014 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1134 K/Pdt/2015



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FATIAMA Dg. SAKKING** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2014/PT.MKS tanggal 13 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pdt.G/2013/ PN.Sungg tanggal 9 Januari 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi S.H.,M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi S.H.,M.Hum.

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi.....              | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp489.000,00 + |

-----  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003